

ANALISIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Roni Gultom¹, Janpatar Simamora²

roni.gultom@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan - Indonesia

Abstrak: Pelecehan seksual, terutama pelecehan verbal, tetap menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), prevalensi pelanggaran tersebut belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Perkembangan teknologi yang cepat telah memperburuk situasi ini, meningkatkan peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi definisi dan implikasi hukum terkait pelecehan seksual verbal dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menganalisis ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Sumber hukum primer, termasuk undang-undang dan peraturan yang relevan, dianalisis bersama dengan pendapat ilmiah dan studi kasus untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang lanskap hukum saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum yang ada seperti Pasal 281 dan 315 KUHP dapat diterapkan untuk pelecehan seksual verbal, masih ada kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih eksplisit. Selain itu, peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai sifat pelecehan verbal sangat penting untuk memberdayakan korban dan memastikan bahwa pelanggar menghadapi konsekuensi hukum yang tepat. Upaya kolaboratif antara badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memerangi pelecehan seksual secara efektif dan meningkatkan keamanan bagi semua warga negara.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Pelecehan Verbal, Hukum Indonesia, UU TPKS, Kerangka Hukum.

Abstract: Sexual harassment, particularly verbal harassment, remains a significant social issue in Indonesia. Despite advancements in legal frameworks, such as the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), the prevalence of such offenses has not seen a notable decline. The rapid development of technology has exacerbated the situation, increasing opportunities for perpetrators to exploit victims online. This study aims to explore the legal definitions and implications surrounding verbal sexual harassment in the context of Indonesian law. This research employs a normative legal approach, analyzing statutory provisions and judicial decisions related to sexual harassment. Primary legal sources, including relevant laws and regulations, are examined alongside scholarly opinions and case studies to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape. The findings indicate that while existing laws like Articles 281 and 315 of the Indonesian Penal Code can be applied to verbal sexual harassment, there remains a pressing need for more explicit regulations. Additionally, heightened awareness and education regarding the nature of verbal harassment are essential to empower victims and ensure that offenders face appropriate legal consequences. Collaborative efforts among government bodies, non-governmental organizations, and society are crucial to effectively combat sexual harassment and enhance the safety of all citizens.

Keywords: Sexual Harassment, Verbal Harassment, Indonesian Law, UU TPKS, Legal Framework.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual tetap menjadi isu sosial yang terus mengganggu perempuan. Setiap tempat dan waktu memiliki potensi untuk terjadinya tindakan pelecehan. Insiden ini dapat terjadi di ruang publik, seperti di transportasi umum, restoran, dan halte, maupun di lingkungan privat, termasuk dalam keluarga. Pelecehan seksual tidak mengenal waktu, bisa terjadi baik siang maupun malam. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya kesadaran dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk pelecehan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk verbal. Bentuk pelecehan verbal sangat bervariasi, mulai dari catcalling, seperti menggoda perempuan dengan teriakan atau siulan. Saat ini, pelecehan seksual juga sering terjadi melalui media komunikasi digital. Dengan meningkatnya akses dan kemudahan dalam berkomunikasi secara online, peluang untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk pelecehan seksual, semakin terbuka lebar. Di dunia maya, pelecehan dapat terjadi melalui ucapan tidak senonoh dalam percakapan telepon, pengiriman konten pornografi, atau komentar tidak pantas di media sosial. Fenomena ini menuntut perhatian lebih, karena dampaknya dapat sangat merugikan korban secara psikologis dan emosional. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pelecehan seksual, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, serta mendorong tindakan pencegahan yang lebih ketat untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi semua pengguna.

Pelecehan seksual melalui media komunikasi digital kini telah berkembang menjadi masalah global, bukan hanya terbatas pada konteks nasional. Tanpa adanya batasan akses pada platform digital, peluang untuk terjadinya pelecehan seksual semakin luas, memungkinkan insiden ini berlangsung kapan saja dan di mana saja. Hal ini juga membuka kemungkinan terjadinya pelecehan secara lintas negara, di mana pelaku dan korban dapat berada di lokasi yang berbeda, namun tetap terhubung melalui teknologi. Pelaku pelecehan seksual tidak terikat pada kelompok tertentu; siapa pun bisa menjadi pelaku, tanpa memandang latar belakang, usia, atau jenis kelamin. Demikian pula, korban pelecehan seksual juga dapat berasal dari berbagai kalangan. Realitas ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah ini, termasuk edukasi yang lebih baik mengenai etika digital, serta penegakan hukum yang efektif di tingkat internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menghormati hak setiap individu.

Perilaku pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan semakin marak, dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang sering kali melihat perempuan sebagai individu yang lemah. Di dunia hiburan, televisi kerap menempatkan perempuan dalam peran yang merendahkan, di mana mereka hanya dianggap sebagai pamanis visual. Banyak perempuan yang ditampilkan dengan penampilan glamor dalam pakaian ketat dan seksi, duduk di samping presenter tanpa peran yang berarti dalam acara tersebut. Selain itu, perempuan juga sering dieksploitasi oleh media massa dan platform online, di mana citra mereka dipermainkan dan dipresentasikan dengan cara yang tidak pantas. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa perempuan hanya dihargai berdasarkan penampilan fisik dan seksualitas mereka, bukan sebagai individu dengan kemampuan dan potensi yang setara.

Kultur ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya berbahaya bagi perempuan, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Mengubah narasi ini membutuhkan upaya kolaboratif untuk mendidik masyarakat tentang kesetaraan gender, memperkuat representasi perempuan yang positif dan berdaya dalam media, serta mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan pelecehan. Dengan cara ini, kita dapat mulai meruntuhkan stigma yang melekat dan menciptakan ruang yang lebih aman dan menghormati bagi semua individu.

Hak-hak perempuan untuk hidup dengan aman dan tenteram di masyarakat, tanpa rasa takut akan pelanggaran terhadap kesucian mereka, masih seringkali dianggap sebagai sebuah impian.

Situasi ini diperparah oleh budaya masyarakat yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah. Tidak mengherankan jika perempuan, yang dipandang sebagai obyek yang lebih rentan, sering menjadi target kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dan pelecehan seksual. Fenomena *victim blaming*, di mana perempuan dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya kejahatan seksual dan pelecehan, semakin memperburuk keadaan. Sikap ini tidak hanya merugikan perempuan secara individu, tetapi juga merampas hak-hak dasar mereka untuk hidup dengan aman dan nyaman. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan perubahan paradigma yang menyeluruh, di mana kita tidak hanya melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga mendidik masyarakat untuk menghapus stigma negatif dan mendukung kesetaraan gender. Upaya ini mencakup edukasi mengenai penghormatan terhadap hak-hak individu, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Hanya dengan cara ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan menghormati martabat mereka.

Pelecehan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan atau tindak kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui pesan singkat (SMS), telepon, atau berbagai platform media sosial. Dengan kemajuan teknologi, media sosial memungkinkan pengiriman pesan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan bahkan video, yang membuka banyak kemungkinan bagi terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk digital, bukan hanya secara fisik. Penting bagi perempuan untuk menyadari bahwa mereka mungkin menjadi korban pelecehan seksual tanpa menyadarinya. Tindakan seperti komentar tidak pantas, pengiriman konten yang merendahkan, atau pesan yang bersifat seksual dapat terjadi di dunia maya, sering kali tanpa disadari oleh korban.

Kesadaran ini perlu dibangun agar perempuan dapat mengenali tanda-tanda pelecehan dan memahami bahwa hak mereka untuk merasa aman dan dihormati juga berlaku di ranah digital. Pendidikan dan literasi digital sangat penting untuk mengajarkan perempuan tentang batasan, serta bagaimana melindungi diri mereka di dunia maya. Dengan memahami bentuk-bentuk pelecehan yang mungkin tidak terlihat jelas, perempuan dapat mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri dan melaporkan tindakan yang merugikan tersebut. Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual masih tergolong rendah. Banyak kasus pelecehan yang terjadi, namun sering kali berakhir dengan penyelesaian damai. Situasi ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan berpotensi menciptakan korban-korban baru. Contoh nyata adalah kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno, yang dilaporkan oleh dua pegawai honorer.

Menurut pengakuan para korban, insiden tersebut terjadi pada Januari dan Februari 2023. Modus operandi pelaku adalah mengundang korban ke ruangnya dengan alasan membahas pekerjaan. Korban pertama, yang masih berusia 25 tahun, mengalami trauma berat ketika terduga pelaku menggerayangi tubuhnya tanpa izin. Dalam keadaan terkejut dan ketakutan, ia segera meninggalkan ruangan sambil menangis.

Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan tegas terhadap pelecehan seksual. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses mendukung korban dan mengadvokasi hak-hak mereka, sementara pihak penegak hukum harus berkomitmen untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan serius dan tidak hanya menyelesaikannya secara informal. Hanya dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak-hak setiap individu.

Dalam konteks ini, perlu diteliti berbagai peraturan yang mengatur tentang pelecehan seksual, termasuk Undang-Undang yang relevan serta pasal-pasal yang menyangkut perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, analisis terhadap implementasi hukum dan efektivitas penegakan hukum juga sangat diperlukan, untuk memahami mengapa banyak kasus pelecehan berakhir tanpa tindakan yang memadai. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi korban dan mencegah

tindakan pelecehan seksual. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, penulis berharap dapat menawarkan rekomendasi untuk perbaikan yang akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan di seluruh masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian akan menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang diakui sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan tindakan asusila lainnya, yang bertujuan untuk melindungi norma moral masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dalam pengaturan pelecehan seksual verbal, yang sering kali kurang terperinci dalam KUHP, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Dengan memahami kekurangan dalam regulasi dan praktik penegakan hukum saat ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan mendorong tindakan pencegahan yang lebih efektif terhadap pelecehan seksual, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati martabat setiap individu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis ketentuan undang-undang serta putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengumpulkan bahan hukum primer, termasuk peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta mengacu pada pendapat tertulis dan lisan dari para ahli atau pihak berwenang yang relevan. Selain itu, berbagai sumber informasi sekunder juga akan diaplikasikan untuk memperkaya pemahaman mengenai topik yang dikaji.

Dalam konteks ini, pendekatan normatif memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, serta melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi dalam sistem hukum yang mengatur pelecehan seksual di Indonesia. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan kontribusinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Tindak Pidana terhadap Kesusilaan

Menurut Fudyartanta, yang dirujuk dalam jurnal karya Surajiyo berjudul “Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis”, kesusilaan didefinisikan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam konteks ini, segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan disebut sebagai asusila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila berarti tidak sesuai dengan norma kesusilaan atau berperilaku buruk. Perbuatan asusila merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma dan kaidah kesopanan, yang sering kali muncul di kalangan masyarakat. Dari sudut pandang Pancasila, tindakan asusila tidak hanya dianggap melanggar norma sosial, tetapi juga menyimpang dari nilai-nilai moral yang seharusnya dipegang oleh setiap individu.

Pentingnya pemahaman tentang kesusilaan dan asusila ini tidak dapat diabaikan, karena kedua konsep tersebut berperan krusial dalam membentuk perilaku sosial dan interaksi antarindividu. Kesusilaan menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, sementara asusila menandakan adanya ketidakharmonisan yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu,

pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan harus terus ditingkatkan agar pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat diminimalisasi, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan beradab.

Secara umum, kejahatan kesusilaan dapat dipahami sebagai kejahatan yang berkaitan dengan nilai-nilai kesusilaan, termasuk norma kesopanan yang berhubungan dengan aspek seksual dan nafsu birahi. Namun, ketika diteliti lebih dalam, definisi ini tidaklah sesederhana itu. Luasnya wilayah Indonesia, yang terdiri dari berbagai budaya dan norma kesusilaan yang beragam, menjadikan interpretasi tentang batasan kesusilaan sangat bervariasi di setiap daerah. Setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda terkait apa yang dianggap sebagai tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman mengenai apa yang termasuk ke dalam kategori kejahatan kesusilaan di berbagai tempat. Lebih dari itu, setiap tindak pidana yang terjadi sering kali mengandung unsur nilai kesusilaan.

Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa nilai kesusilaan merupakan fondasi dari hukum itu sendiri; hukum dapat dilihat sebagai suatu minimum etika yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami kejahatan kesusilaan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai kesusilaan yang kontekstual menjadi sangat penting agar setiap individu memahami dan menghormati norma-norma yang ada, serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan menghargai harkat serta martabat setiap individu.

Meskipun belum ada kesepakatan yang jelas mengenai ruang lingkup kejahatan kesusilaan, secara umum dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini merupakan bentuk pelanggaran yang mencemari norma-norma kesusilaan yang berlaku di suatu wilayah hukum. Kejahatan kesusilaan sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang ada, namun tidak selalu dipandang sebagai kejahatan yang lebih serius, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun kejahatan kesusilaan sering kali dilihat sebagai pelanggaran ringan, dampaknya dapat jauh lebih dalam dan kompleks. Kesadaran akan konsekuensi dari kejahatan ini perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, agar mereka memahami pentingnya menjaga dan menghormati norma kesusilaan.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kejahatan kesusilaan harus dilakukan secara serius, termasuk edukasi mengenai nilai-nilai moral dan kesusilaan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati harkat martabat setiap individu dalam masyarakat.

Norma Kesusilaan dalam Hukum Pidana di Indonesia

Hingga saat ini, definisi kesusilaan dalam konteks hukum pidana Indonesia belum dijelaskan dengan tegas. Akibatnya, pemahaman tentang kesusilaan dalam penanganan kasus-kasus terkait kesusilaan, termasuk pelecehan seksual secara verbal, sering kali bersifat ambigu. Kondisi ini menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam kasus pelecehan seksual verbal, karena parameter dan tingkat pelanggarannya dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan berdasarkan norma yang berlaku di setiap daerah. Penyebaran konten asusila menjadi lebih mudah dan sering kali sulit untuk dikendalikan. Ini semakin memperumit masalah pelecehan seksual secara verbal, karena batasan antara ekspresi yang sah dan pelecehan sering kali tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai definisi kesusilaan, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menangani tindakan yang merugikan ini. Upaya edukasi dan pencegahan yang melibatkan semua lapisan masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi kasus pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

HB Jassin secara umum menjelaskan bahwa konten asusila atau pornografi dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk merangsang hasrat seksual, yang dapat membangkitkan fantasi pembaca dan mengarahkan pikiran mereka kepada hal-hal yang bersifat seksual, sehingga menimbulkan dorongan nafsu birahi. Sementara itu, Arief Budiman menyatakan bahwa pornografi merujuk pada materi yang berkaitan dengan isu-isu seksual yang seharusnya tidak diekspos secara terbuka kepada publik. Kedua definisi ini menyoroti sifat eksploitasi yang ada dalam konten asusila, yang tidak hanya mengandung unsur seksual tetapi juga melanggar norma sosial yang berlaku. Konten semacam ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang seksualitas, menciptakan stereotip yang tidak sehat, dan bahkan merusak hubungan antarindividu. Penyebaran konten asusila atau pornografi dapat memiliki dampak negatif, terutama terhadap generasi muda. Paparan yang berlebihan terhadap konten ini dapat membentuk persepsi yang keliru mengenai hubungan yang sehat dan norma kesusilaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari konten semacam ini dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesusilaan dalam interaksi sosial.

Pelecehan verbal melalui konten asusila tidak hanya berdampak pada individu yang menerima, tetapi juga menciptakan lingkungan yang merugikan dan tidak aman. Ketika konten ini disebarluaskan, ia dapat memperkuat stigma negatif terhadap korban, memicu rasa malu, dan menyebabkan dampak psikologis yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak selalu harus melibatkan kontak fisik; bentuk verbal pun memiliki konsekuensi yang signifikan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyebaran konten semacam ini juga diperlukan untuk melindungi hak-hak korban dan mendorong terciptanya budaya yang menghargai kesusilaan. Dengan upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan preventif, kita dapat mengurangi kasus pelecehan seksual dan membangun lingkungan yang lebih aman dan saling menghormati.

Tindak Kekerasan dan Pelecehan dalam Konteks Seksual

Pemeriksaan tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan, di jalanan, atau di tempat-tempat yang umumnya dianggap berisiko tinggi, tetapi juga dapat terjadi di ruang privat seperti rumah atau sekolah. Lebih memprihatinkan, pandangan patriarki sering kali menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual, memperparah stigma yang sudah ada. Kekerasan seksual sendiri bukan hanya terbatas pada tindakan pemeriksaan; ia juga mencakup berbagai perlakuan negatif lainnya, seperti penindasan, paksaan, dan tekanan, yang memiliki konotasi seksual dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban.

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam, mengganggu kesejahteraan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual dan dampaknya, serta mendukung pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Fenomena ini tidak terbatas pada tempat-tempat terpencil; sebaliknya, pelecehan seksual sering terjadi di ruang publik yang ramai, seperti kendaraan umum, tempat pertemuan, dan acara-acara sosial. Dalam konteks ini, situasi keramaian justru bisa meningkatkan risiko terjadinya pelecehan, di mana pelaku merasa lebih berani karena ada kerumunan yang bisa menyembunyikan tindakan mereka.

Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan kesusilaan diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang khusus membahas Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dalam bab ini, terdapat berbagai pasal yang menjelaskan berbagai jenis kejahatan kesusilaan, masing-masing dengan karakteristik dan konsekuensi hukumnya. Pasal-pasal tersebut memberikan rincian mengenai tindakan-tindakan

yang dianggap melanggar norma kesusilaan, termasuk pelanggaran yang berhubungan dengan perilaku seksual yang tidak pantas. Beberapa bentuk kejahatan kesusilaan yang diatur meliputi pemerkosaan, pencabulan, serta tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan harkat dan martabat individu. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap tindakan-tindakan tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai kesusilaan. Selain itu, sosialisasi tentang pasal-pasal yang mengatur kejahatan kesusilaan ini juga perlu dilakukan, agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan mengenali bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi.

Upaya edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, akan membantu dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga norma kesusilaan dan melindungi hak-hak individu. Dengan cara ini, diharapkan kejahatan kesusilaan dapat diminimalisasi dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang lebih aman dan saling menghormati.

1. Kejahatan yang melanggar norma kesusilaan umum (Pasal 281).
2. Tindak pidana pornografi (Pasal 282).
3. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak di bawah umur (Pasal 283).
4. Tindak pidana pornografi dalam konteks pekerjaan (Pasal 283 bis).
5. Tindak pidana perzinahan (Pasal 284).
6. Tindak pidana pemerkosaan dengan tujuan untuk bersetubuh (Pasal 285).
7. Tindak pidana bersetubuh dengan perempuan di luar pernikahan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).
8. Tindak pidana bersetubuh dengan perempuan di luar nikah yang berusia di bawah 15 tahun (Pasal 287).
9. Tindak pidana bersetubuh dengan perempuan dalam pernikahan yang belum waktunya dikawinkan dan mengakibatkan luka (Pasal 288).
10. Tindak pidana pemerkosaan yang bersifat cabul atau menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289).
11. Tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan, orang di bawah 15 tahun, atau yang belum saatnya menikah (Pasal 290).
12. Tindak pidana perbuatan cabul antara sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur (Pasal 292).
13. Tindak pidana mendorong orang untuk berbuat cabul dengan anak di bawah umur (Pasal 293).
14. Tindak pidana berbuat cabul terhadap anaknya, anak di bawah pengawasannya, dan lainnya yang belum dewasa (Pasal 294).
15. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan cabul bagi anaknya, anak tirinya, dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295).
16. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
17. Tindak pidana memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang masih di bawah umur (Pasal 297).
18. Tindak pidana memberikan pengobatan kepada perempuan dengan harapan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299).

Sanksi Pidana untuk Pelecehan Seksual Verbal

Berbagai jenis tindak pidana terkait kesusilaan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa KUHP tidak menggunakan istilah "pelecehan seksual," melainkan istilah "perbuatan cabul," yang tercantum dalam Pasal 289 hingga Pasal 296. R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta Komentar-Komentarnya" menjelaskan bahwa istilah "perbuatan cabul" merujuk pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan, atau perbuatan lain yang dianggap keji, dan semuanya

terkait dengan hawa nafsu birahi, seperti mencium, meraba, dan sejenisnya. Oleh karena itu, semua tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesopanan dan kesusilaan, yang kemudian disebut sebagai perbuatan cabul. Sayangnya, belum ada peraturan yang secara tegas mengatur tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. Namun, Pasal 281 dan Pasal 315 KUHP dapat dijadikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku pelecehan seksual secara verbal, meskipun penerapannya masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, baik secara lisan maupun tulisan, yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang, baik di muka umum maupun di hadapan orang itu sendiri, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 281 dan 315 KUHP memberikan dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual secara verbal. Mengingat bahwa salah satu unsur utama dari pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan dilakukan tanpa persetujuan korban, maka kedua pasal tersebut sudah cukup memadai untuk menindak pelaku pelecehan seksual secara verbal. Adapun UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) telah diterapkan, penurunan kasus kekerasan seksual yang signifikan masih belum terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada sudah baik, penerapannya seringkali tidak efektif, sehingga upaya pemberantasan ini bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk memerangi tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif.

Terdapat banyak poin yang menunjukkan progresivitas dalam upaya mengatasi kekerasan seksual. Salah satunya adalah penggunaan paradigma sexual consent. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal, seperti Pasal 15 yang mengatur tentang pemaksaan aborsi, di mana kekerasan seksual didefinisikan sebagai memaksa orang lain untuk melakukan aborsi melalui berbagai cara, termasuk ancaman dan penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula pada Pasal 16 yang mengatur tentang pemerkosaan, yang menekankan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang valid, baik melalui kekerasan, ancaman, maupun tipu muslihat. Selain itu, Pasal 17 mengatur tentang pemaksaan perkawinan, di mana kekerasan seksual terjadi ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menghalangi seseorang untuk memberikan persetujuan secara sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pelecehan seksual, terutama dalam konteks verbal, dapat disimpulkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Meskipun telah ada kemajuan melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelanggaran semacam ini belum menunjukkan penurunan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelecehan, terutama yang bersifat verbal, serta keterbatasan dalam regulasi hukum yang mengatur masalah ini secara spesifik.

Pelecehan seksual verbal sering kali dianggap sepele dan tidak dianggap sebagai masalah serius oleh sebagian masyarakat, sehingga korban merasa tertekan untuk melaporkan kejadian tersebut. Pentingnya pemahaman yang lebih luas mengenai pelecehan seksual verbal perlu

ditekankan, agar korban merasa berdaya untuk melaporkan tindakan tersebut dan agar pelaku dapat diadili dengan adil.

Dalam rangka memberantas tindak pidana kekerasan seksual secara efektif, diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Pengembangan regulasi yang lebih ketat dan komprehensif terkait pelecehan seksual verbal sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak individu dan konsekuensi hukum dari pelecehan seksual juga harus menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua. Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat agar tercipta budaya saling menghormati dan melindungi, serta keadilan bagi setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

R.Soesilo, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia

Sadjito, et al. 2016, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. Wacana. Vol.19 No 2. 2016

Ibrahim, Johnny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: BayuMedia,2006)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pornografi. Nomor 44 Tahun 2008. UU Nomor 44 Tahun 2008. TLNRI Nomor 4928.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 31 Tahun 2014. LNRI Tahun 2006 Nomor 4635, TLNRI Nomor 5602.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Jurnal

Andi Najemi, Pahlefi, IbM Kelompok Pkk Desa Pematang Pulaui dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gender Tentang Mengantisipasi KDRT, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 30 No. 1, 2015.

Asrianto Zainal, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, Vol. 7 No.1, 2014.

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.

Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam*, 17(2), 36-45.

Colleen O'Leary, "Catcalling As a "double Eged Sword": Midwestern Women, Their Experiences, and the Implications of Men's Catcalling Behaviors, (Illinois State University, 2016).

Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. Catcalling: candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Udayana, Bali, 2019.

Eka Ayuningtyas,dkk, Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 7 No. 3, 2019.

Fiana Dwiyantri, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 1, 2014.

Marthen H. Toella, Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Teory), *Refleksi Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2014.

Mufti Khakim, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2014.

Sumera, Marcheyla. Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2, 2013.

Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.

Tampi, B. (2010). *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*.

D. Website

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjeve2585y8o>.